



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA 12550
KOTAK POS 83/1200/ PASAR MINGGU
TELEPON (021) 7806131 - 7804116, FAKSIMILI (021) 7816180
WEBSITE : <http://www.pertanian.go.id>

Nomor : B-4212/OT.210/A/11/2020 25 November 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 3 (tiga) lembar
Hal : Kewajiban Tamu Mematuhi Protokol Kesehatan
dan Wajib *Rapid Test /Swab Test*

Yth.

(daftar terlampir)

di Jakarta

Sebagai upaya mengurangi, menekan dan memutus rantai penyebaran wabah/pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* terutama pada klaster perkantoran pemerintah, dengan ini disampaikan bahwa mulai tanggal 26 November 2020 kami mewajibkan bagi seluruh tamu yang akan berkunjung ke Kementerian Pertanian untuk dapat menunjukkan surat keterangan uji *rapid test* dengan hasil non reaktif atau *swab test* dengan hasil negatif. Surat keterangan tersebut wajib memiliki masa berlaku maksimal 14 (empat belas) hari sejak tanggal tes dilakukan.

Kebijakan tersebut berlaku sampai dengan masa Pembatasan sosial Berskala Besar (PSBB) dinyatakan berakhir. Mengingat pentingnya kebijakan dimaksud, agar dapat dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Momon Rusmono
NIP 196105241986031003

Tembusan:
Menteri Pertanian.

Lampiran Surat

Nomor : B-4212/OT.210/A/11/2020

Tanggal : 25 November 2020

A. Sekretariat Lembaga Negara

1. Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat;
3. Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah;
4. Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung;
5. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
6. Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan;

B. Sekretariat Kementerian dan Setingkat Kementerian

1. Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet;
2. Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara;
3. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
4. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
5. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
7. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
8. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
10. Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
11. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
17. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
18. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
19. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan;

20. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian;
21. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
22. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
23. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
25. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika;
26. Sekretaris Jenderal Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
27. Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan;
28. Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
29. Sekretaris Utama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
30. Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
31. Sekretaris Jenderal Kementerian Pariwisata;
32. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
33. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemuda dan Olahraga;
34. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

C. Sekretariat Utama Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)

1. Asisten Jaksa Agung;
2. Asisten Sumber Daya Manusia Kepolisian Republik Indonesia;
3. Sekretaris Utama Arsip Nasional;
4. Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara;
5. Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara;
6. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
7. Sekretaris Utama Badan Koordinasi Penanaman Modal;
8. Sekretaris Utama Badan Informasi Geospasial;
9. Sekretaris Utama Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
10. Sekretaris Utama Badan Narkotika Nasional;
11. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme;
13. Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

14. Sekretaris Utama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
15. Sekretaris Utama Badan Pengawas Tenaga Nuklir;
16. Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan;
17. Sekretaris Utama Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
18. Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik;
19. Sekretaris Utama Badan Standarisasi Nasional;
20. Sekretaris Utama Badan Ekonomi Kreatif;
21. Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional;
22. Sekretaris Utama Badan Keamanan Laut;
23. Sekretaris Utama Badan Pengawas Pemilu;
24. Sekretaris Utama Badan Siber dan Sandi Negara;
25. Sekretaris Utama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
26. Sekretaris Utama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
27. Sekretaris Utama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
28. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara;
29. Sekretaris Utama Lembaga Ketahanan Nasional;
30. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
31. Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi;
32. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
33. Sekretaris Jenderal Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia;
34. Sekretaris Jenderal Ombudsman.

Sekretaris Jenderal,

Momon Rusmono
NIP 196105241986031003

